



BCAlife
senantiasa melindungi anda

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
& LAYANAN UMUM**

BCA Credit Life Protection

Deskripsi Produk

Produk Asuransi jiwa kredit dengan manfaat asuransi yang memberikan proteksi untuk jangka waktu tertentu dengan Uang Pertanggungan menurun secara bulanan yang diberikan apabila Tertanggung meninggal dunia dikarenakan sebab alami, kecelakaan atau penyakit dan Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan.

Jenis Produk Asuransi Jiwa Berjangka Mata Uang Rupiah (Rp) Jalur Pemasaran Bundling

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung

- 18—65 tahun (ulang tahun terakhir)

Masa Pertanggungan

- 12—360 bulan (Pada akhir Masa Pertanggungan usia Tertanggung tidak boleh melebihi 70 tahun)

Premi*)

- Mulai dari 0,521 per seribu dari Uang Pertanggungan

Uang Pertanggungan

- Sesuai dengan pinjaman KPR Tertanggung

Masa Pembayaran Premi

- Sekaligus

Frekuensi Pembayaran Premi

- Sekaligus

**)Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life*

Manfaat Asuransi

- Manfaat asuransi dari Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah pembayaran Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami (tidak termasuk apabila Tertanggung hilang dan ditetapkan meninggal oleh Pengadilan), kecelakaan atau penyakit atau Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan dalam Masa Pertanggungan yang besarnya adalah:
 - Sisa pinjaman total yang dihitung pada saat Tertanggung meninggal atau mengalami Cacat Tetap Total (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan perhitungan amortisasi Penanggung setelah dikurangi Premi yang masih terutang (bila ada); ditambah
 - Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman sebesar maksimum 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total; ditambah
 - Maksimal 2 (dua) kali tunggakan cicilan bulanan (pokok dan bunga) sebelum Tertanggung meninggal atau mengalami Cacat Tetap Total; ditambah
 - Bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok Pinjaman terhutang sejak tanggal Klaim sampai Penanggung melakukan pembayaran Manfaat Asuransi.
- Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang akan dibayarkan Penanggung dalam hal Tertanggung ditetapkan meninggal oleh Pengadilan adalah sebesar sisa pinjaman total yang dihitung pada saat tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung (tidak termasuk bunga atau denda atas tunggakan angsuran) berdasarkan perhitungan amortisasi Penanggung setelah dikurangi Premi yang masih terutang (bila ada) ditambah bunga berjalan yang timbul atas sisa pokok pinjaman maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Ahli Waris Tertanggung walaupun sisa pinjaman kredit telah lunas.
- Jika pada saat pembayaran manfaat asuransi, ada Premi yang belum dibayarkan kepada Penanggung, maka pembayaran manfaat asuransi kepada Pemegang Polis akan dipotong sebesar Premi yang belum dibayarkan tersebut.

Risiko

- Klaim ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap Total disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Dalam hal terdapat pernyataan, keterangan, dan jawaban yang diberikan dalam SPAJ tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau terdapat informasi yang disembunyikan, yang apabila hal tersebut sejak awal diketahui oleh Penanggung dapat mempengaruhi hasil seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung atas permohonan asuransi, maka Penanggung (i) berhak untuk membatalkan Polis, (ii) tidak wajib mengembalikan premi yang sudah dibayarkan, (iii) tidak wajib membayar manfaat Produk Asuransi, dan (iv) tidak akan memberikan ganti rugi apapun.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi termasuk komisi kepada bank dan biaya-biaya lainnya untuk pemeliharaan Polis.

Ketentuan Underwriting

Mengikuti ketentuan dan tabel *Underwriting* yang berlaku pada BCA Life.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Tetap Total sebagai akibat dari salah satu kejadian di bawah ini:

- Pengecualian untuk meninggal dunia dan Cacat Tetap Total
 - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
 - Perbuatan kejahatan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan atau melibatkan Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau ahli waris dengan pembuktian dari pengadilan atau kepolisian;
 - Perbuatan melanggar hukum
 - Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika.
- Pengecualian tambahan khusus untuk Cacat Tetap Total
 - Olahraga atau hobi Tertanggung yang termasuk kegiatan yang memiliki risiko tinggi seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau keterlibatan Tertanggung dalam aktifitas atau olah raga yang membahayakan atau olah raga lain yang mengandung risiko yaitu bela diri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, bungee jumping, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, adu kecepatan kendaraan baik bermotor atau tidak seperti bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), terbang layang dan/atau olah raga dirgantara lainnya.
 - Tertanggung menderita sakit mental, gangguan system syaraf, minum alkohol secara berlebihan, menggunakan narkotik dan atau obat-obat terlarang.
 - Kondisi cacat yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Asuransi.

Pengembalian Premi Pelunasan Dipercepat

Apabila Tertanggung melunasi pinjamannya ke Pemegang Polis pada saat Masa Pertanggungan belum berakhir, maka Tertanggung berhak atas Pengembalian Premi dengan rumus perhitungan sebagai berikut: Pengembalian Premi = $\frac{(n - t) \times 0.7640 \times P}{n}$

Keterangan:

P = Premi sekaligus yang telah dibayar

n = Masa Pertanggungan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang sudah berjalan sampai dengan pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung

Catatan:

- Ketentuan ini hanya berlaku untuk polis dengan pembayaran Premi sekaligus, tidak berlaku untuk polis dengan pembayaran Premi bulanan.
- Jumlah minimum pengembalian premi adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah). Permintaan pengembalian premi lebih kecil dari jumlah tersebut tidak dapat diproses.

Persyaratan dan Tata Cara

Usia Masuk Tertanggung

Minimum : 18 tahun • Maksimum : 65 tahun

Pertanggungan maksimal : $x + n \leq 70$ tahun

(x = Usia Masuk Tertanggung; n = Masa Asuransi)

Penentuan Usia masuk Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday).

Tata cara pengajuan permohonan:

- Mengisi dengan benar dan lengkap Surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Melakukan pembayaran premi.

Syarat menjadi Tertanggung adalah Nasabah PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA)

Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, Pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, pengajuan klaim, termasuk pengaduan atau layanan Nasabah BCA Life melalui:

 Contact Center	HALO BCA 1 500 888 (Setiap hari, 06.00 – 22.00 WIB)	 Aplikasi Layanan Polis	NOW by BCA Life
 WhatsApp	+62 817 0071 808 (Setiap hari, 24 jam)	 Walk In	PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Chase Plaza Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 (Setiap hari kerja, Senin - Jumat 08.30 - 17.30 WIB)
 Email	customerservice_corp@bcalife.co.id		
 Situs	www.bcalife.co.id		

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Pengaduan Lisan

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal diperlukan dokumen pendukung dan belum dapat dipenuhi dalam jangka waktu dimaksud, maka Penanggung akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

2. Pengaduan Tertulis

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh Penanggung. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat diperpanjang selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis

Simulasi



Nama Tertanggung	Adri
Jenis Kelamin	Pria
Usia	41 tahun
Masa Pertanggungan	60 bulan

Frekuensi Pembayaran Premi	Sekaligus
Premi	Rp2.929.500,-
Jumlah Pinjaman	Rp. 500.000.000

Ilustrasi



Apabila pada bulan ke-48 (empat puluh delapan) Bapak Adri meninggal dunia maka BCA Life akan membayarkan manfaat berupa sisa pinjaman sebesar Rp 125.181.500 kepada Pemegang Polis.

Informasi Tambahan

Definisi-definisi Penting:

- Penanggung** adalah PT. Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
- Pemegang Polis** adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung yaitu PT, BANK CENTRAL ASIA, Tbk. atau yang menggantikannya.
- Tertanggung** adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- Penerima Manfaat** adalah badan / orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan yaitu PT, BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
- Catat Tetap Total** adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut:
 - Kehilangan penglihatan permanen dengan hilangnya fungsi 2 (dua) mata; atau
 - Terputusnya 2 (dua) tangan atau kehilangan seluruh jari tangan; atau

- Terputusnya 2 (dua) kaki atau kehilangan seluruh jari kaki; atau
 - Terputusnya 1 (satu) tangan dan 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
 - Kehilangan 1 (satu) mata termasuk kehilangan penglihatan permanen dan terputusnya 1 (satu) tangan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
 - Kehilangan 1 (satu) mata termasuk kehilangan penglihatan permanen dan terputusnya 1 (satu) kaki pada atau di atas pergelangan kaki; yang terjadi sebagai akibat Kecelakaan
- f. **Kecelakaan** adalah suatu peristiwa yang dialami Tertanggung selama Masa Pertanggungan ini dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar dan dapat dilihat secara nyata
- g. **Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan** adalah Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami, sakit, maupun kecelakaan atau Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total karena Kecelakaan
- h. **Pihak Yang Mengajukan Klaim** adalah Pemegang Polis atau orang yang diberi kewenangan secara tertulis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau ahli waris yang sah dari Tertanggung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. **Polis Induk** adalah perjanjian pertanggungan asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis atas nama dan untuk kepentingan Tertanggung yang memuat jaminan pertanggungan asuransi kepada Tertanggung, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban Tertanggung, syarat dan ketentuan pertanggungan asuransi, termasuk Sertifikat Asuransi, serta seluruh ketentuan tambahan dan semua perubahan yang sah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung.
- j. **Sertifikat Asuransi** adalah bukti kepesertaan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang memuat ringkasan dari Polis Induk yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Polis Induk.
- k. **Surat Pengajuan Asuransi Jiwa** adalah Surat Pengajuan Asuransi Jiwa berikut seluruh formulir dan dokumen lain yang dilekatkan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa tersebut.

2 Prosedur Asuransi
Penanggung menerbitkan Polis Induk atas Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani Pemegang Polis dan Penanggung.

3 Hubungan Penanggung, Pemegang Polis Dan Tertanggung
Segala pelaksanaan hak dan kewajiban atas asuransi ini antara Penanggung dengan Tertanggung dilakukan melalui Pemegang Polis.

4 Mulai dan Berakhirnya Asuransi

- a. Asuransi bagi Tertanggung mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi yang berdasarkan tanggal ditandatanganinya akad kredit.
- b. Asuransi bagi Tertanggung akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
 - i. Pada tanggal berakhirnya asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi;
 - ii. Tertanggung melunasi pinjaman;
 - iii. Tanggal berakhirnya pinjaman dalam hal terdapat pinjaman yang diperpanjang karena adanya perubahan jadwal angsuran yang tidak melebihi jangka waktu 30 hari kalender;
 - iv. Pada tanggal Tertanggung meninggal dunia;
 - v. Penanggung membayar penuh Manfaat Asuransi untuk Cacat Tetap Total;
 - vi. Apabila tidak ada pembayaran Premi yang sudah jatuh tempo setelah berakhirnya Masa Leluasa.

5 Perubahan dan Pengakhiran

- a. Apabila terdapat atau terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat dan Polis Induk maka Penanggung wajib memberitahukan kepada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Jika Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan yang disebutkan pada ayat ini, maka Pemegang Polis berhak mengajukan pengakhiran pertanggungan dan Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang sudah diterima.
- b. Polis Induk setiap saat dapat diakhiri atas kehendak Pemegang Polis atau Penanggung dengan ketentuan pihak yang menghendaki pembatalan Polis Induk wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pembatalan Polis Induk yang dikehendaki.

Prosedur Klaim

- a. Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Pertanggungan, maka Ahli Waris dapat mengajukan klaim setiap saat kepada Penanggung melalui Pemegang Polis dengan melengkapi ketentuan dokumen sebagai berikut:
 - i. Dokumen untuk klaim meninggal
 - a) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia Yang Diisi Ahli Waris dari Tertanggung;
 - b) Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia Yang Diisi Dokter dari Tertanggung;
 - c) Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku;
 - d) Fotokopi KTP Ahli waris yang mengajukan klaim;
 - e) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari instansi Kesehatan;
 - f) Asli atau fotokopi yang dilegalisir surat keterangan kematian dari kelurahan atau catatan sipil;
 - g) Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan;
 - h) Asli Laporan dari Kepolisian mengenai hilangnya Tertanggung (apabila jenazah yang tidak ditemukan);
 - i) Asli atau fotokopi yang dilegalisir mengenai Surat Penetapan Pengadilan atas jenazah yang tidak ditemukan;
 - j) Fotokopi bukti hubungan kepentingan langsung secara nilai ekonomi antara Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau Akta Nikah atau dokumen lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Dokumen untuk klaim Cacat Tetap Total
 - a) Asli Formulir Klaim Cacat Tetap Total Yang Diisi Tertanggung/Ahli Waris dari Tertanggung;
 - b) Asli Formulir Klaim Cacat Tetap Total Yang Diisi Dokter dari Tertanggung;
 - c) Fotokopi KTP Tertanggung yang masih berlaku;
 - d) Fotokopi KTP Ahli waris yang mengajukan klaim (jika yang mengajukan adalah Ahli Waris);
 - e) Asli Surat keterangan Kepolisian apabila mengalami kecelakaan lalu lintas atau menjadi korban dari tindakan kriminal.
- b. Klaim dalam hal Tertanggung meninggal karena sebab alami (tidak termasuk apabila Tertanggung hilang dan ditetapkan meninggal oleh Pengadilan), kecelakaan atau penyakit atau mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan dapat dilakukan setiap saat sejak diketahuinya kematian atau keadaan Cacat Tetap Total Tertanggung selama dalam masa pertanggungan, dengan ketentuan kelengkapan dokumen pengajuan klaim harus dilengkapi oleh Tertanggung atau Ahli Warisnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Klaim diajukan.
- c. Apabila penyampaian kelengkapan dokumen klaim oleh Ahli Waris Tertanggung atau Pemegang Polis dalam hal Tertanggung meninggal karena sebab alami (tidak termasuk apabila Tertanggung hilang dan ditetapkan meninggal oleh Pengadilan), kecelakaan atau penyakit atau mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal klaim, maka Penanggung tidak akan membayarkan tunggakan cicilan bulanan (jika ada) sebelum terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan sebagaimana tertera pada ketentuan Manfaat Asuransi.
- d. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dan/atau melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin a.

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Tertanggung jika pengajuan disetujui.
5. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Sertifikat Asuransi BCA Credit Life Protection. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan produk dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
6. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk ini, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk BCA Credit Life Protection, dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life: